



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

ආකෘතිමය ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කළද?

**Jalan Perwakilan No.1, Wates, Wates, Kulon Progo
Telp. (0274) 773221, Kode Pos 55651**

Wates, 14 Desember 2025

Nomor : 900.1.13.1/2055
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan

Yth.
TERLAMPIR

Terima kasih atas kerja sama dan sinergi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) selama ini, sehingga capaian pemungutan dapat terealisasi sesuai target dan memberikan manfaat bagi pembangunan di Kabupaten Kulon Progo.

PBB P2 adalah salah pendukung terbesar Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo. Kinerja pemungutan PBB P2 berkontribusi langsung terhadap pembiayaan pembangunan, pelayanan publik, serta penguatan kapasitas fiskal daerah. Sehubungan dengan pelaksanaan pemungutan PBB P2 Tahun 2025, perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui capaian realisasi, kendala operasional, serta potensi perbaikan kebijakan. Evaluasi ini juga menjadi dasar penyusunan strategi penetapan dan pemungutan PBB P2 Tahun 2026 agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Berdasarkan Hasil Rapat Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tahun 2025 dan Persiapan Pemungutan PBB P2 Tahun 2026 pada tanggal 2 Desember 2025 di Ruang Rapat Widosari BKAD yang dihadiri oleh Kepala BKAD beserta jajaran dan Kepala Jawatan Praja Kapanewon se-Kabupaten Kulon Progo, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

I. Capaian Pemungutan PBB P2 Tahun 2025

Capaian Kapanewon: Berdasarkan data cut off per tanggal 30 November 2025, Kapanewon Kalibawang sebagai peraih capaian tertinggi.

Capaian Kalurahan: Di tingkat Kalurahan/Kelurahan, realisasi tertinggi dicapai oleh Kalurahan Banjarharjo yang berhasil lunas pada Bulan Juni 2025, dan Kelurahan Wates mendapatkan realisasi PBB P2 terbesar.

II. Kendala dan Strategi:

- Kendala:

1. Jatuh tempo pada bulan September menjadi alasan warga/ Wajib Pajak tidak membayar awal waktu dan cenderung dibayar mendekati jatuh tempo.
2. Masih terdapat SPPT yang berbeda identitas dengan Sertifikat, dikarenakan belum memproses perubahan data atau sudah diproses pecah namun kembali pada data induk.
3. Jumlah SPPT dan nilai ketetapan yang besar menjadi tantangan tersendiri dalam mencapai target realisasi.
4. Kurangnya informasi mengenai peralihan hak tanah kepada pemangku wilayah (Dukuh/ Ketua RW), serta adanya pemilik tanah

yang enggan memproses peralihan hak sehingga menghambat penyampaian SPPT.

5. Masalah dalam penyeteroran, di mana dana yang dititipkan warga kepada petugas (Dukuh) terkadang tidak segera dibayarkan.
 6. Kasus spesifik dimana tanah telah digunakan pihak lain, namun beban pajak masih ditanggung atau ditalangi oleh petugas setempat.
 7. Adanya Wajib Pajak (WP) yang sulit ditemui atau tidak kooperatif, sehingga memerlukan intervensi langsung dari BKAD.
- Strategi dan Solusi:
 1. Meningkatkan upaya metode jemput bola secara berkala (bulanan) dan pendekatan *door-to-door* ke rumah wajib pajak oleh BKAD maupun Tim Kalurahan untuk mengedukasi pembayaran pajak awal waktu.
 2. Telah diterbitkan Surat Edaran atau imbauan khusus bagi ASN, TNI, dan POLRI di wilayah setempat untuk segera melunasi kewajiban pajaknya.
 3. Menghimbau perangkat Kalurahan/Kelurahan (Pelungguh, TKD, Pamong, Dukuh) serta institusi terkait (BumDes) untuk melunasi PBB P2 di awal waktu sebagai panutan bagi masyarakat.
 4. Telah dilaksanakan penyampaian rekapitulasi transaksi peralihan hak atas tanah kepada Kapanewon dan Kalurahan melalui SuratKu.
 5. Mengajak Pamong dan Dukuh untuk menjadi agen Laku Pandai guna mempermudah pembayaran.
 6. Meningkatkan monitoring rutin terhadap kinerja Dukuh dan pelaporan capaian PBB P2 secara berkala dari Kalurahan ke Kapanewon.

III. Pemungutan PBB P2 Tahun 2026:

- Kebijakan Rasionalisasi Anggaran:
 1. Anggaran yang dipertahankan meliputi upah penyampaian SPPT PBB P2 dan apresiasi pajak daerah untuk Kalurahan / Kelurahan
 2. Anggaran yang ditiadakan meliputi Alat Tulis Kantor (ATK) untuk penyampaian SPPT PBB P2 ke Kalurahan/Kelurahan, Tanda Terima Sementara (TTS), intensifikasi, dan sosialisasi pajak daerah.
- Mekanisme Transfer Anggaran:
 1. Upah penyampaian SPPT PBB P2 akan ditransfer langsung ke rekening pribadi atas nama petugas penyampai SPPT PBB P2 Tahun 2026 sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh masing-masing Kalurahan/ Kelurahan/ Kapanewon kepada BKAD. Laporan penyampaian SPPT PBB P2 tahun 2026 harus diterima oleh BKAD sebelum tanggal 30 April 2026.
 2. Dana apresiasi pajak daerah (lunas 100% per Bulan Juni 2026 dan capaian tertinggi per 30 September 2026) akan ditransfer melalui Rekening Kas Kalurahan (RKK) dan untuk Kelurahan Wates akan diberikan melalui APBD Kapanewon Wates pada tahun anggaran berikutnya.
- Program Pelayanan PBB P2:
 1. Rencana pelaksanaan Jemput bola pelayanan/pemutakhiran (mutasi) data subjek SPPT dan objek PBB P2 sesuai dengan sertifikat serta permohonan objek baru agar dapat dilayani di Kapanewon/Kalurahan.
 2. Pendataan Basis Data PBB P2 di 9 Kalurahan:
 - Kapanewon Panjatan (Kal. Cerme)

- Kapanewon Galur (Kal. Banaran, Kal. Kranggan, Kal. Nomporejo, dan Kal. Pandowan)
- Kapanewon Lendah (Kal. Jatirejo, Kal. Sidorejo)
- Kapanewon Sentolo (Kal. Kaliagung)
- Kapanewon Kokap (Kal. Kalirejo)
- Program *Clearing and Cleansing* dan Penghapusan Piutang PBB P2:
 1. *Clearing and cleansing* merupakan kegiatan pencocokan data pajak daerah antara BKAD dengan Kalurahan/Kelurahan. Sebagai kelanjutan dari program *clearing and cleansing* yang telah dilaksanakan pada tahun 2025, pada tahun 2026 rencana BKAD akan kembali melaksanakan kegiatan tersebut di Kapanewon Temon (Kal. Temon Kulon, Kal. Temon Wetan dan Kal. Kedundang) dan Kapanewon Girimulyo (Kal. Giripurwo dan Kal. Purwosari).
 2. Kalurahan/Kelurahan melalui Kapanewon dapat mengajukan permohonan untuk dilaksanakan kegiatan *clearing and cleansing* kepada Kepala BKAD.
 3. Program penghapusan piutang PBB P2 tahun pajak 1995–2013 yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 di 16 Kalurahan, meliputi: Kalurahan Kanoman, Kranggan, Nomporejo, Pandowan, Tanjungharjo, Donomulyo, Banyuroto, Jatisarono, Wijimulyo, Kebonharjo, Bumirejo, Jatirejo, Gulurejo, Wahyuharjo, Sidorejo, dan Ngentakrejo, selanjutnya akan dilaksanakan program penghapusan piutang PBB P2 di 15 Kalurahan lainnya, meliputi:
 - Kapanewon Galur (Kal. Banaran, Kal. Brosot, Kal. Tirtorahayu, Kal. Karangsewu)
 - Kapanewon Nanggulan (Kal. Kembang)
 - Kapanewon Panjatan (Kal. Pleret, Kal. Cerme, Kal. Depok, Kal. Panjatan, Kal. Bojong, Kal. Bugel, Kal. Gotakan, Kal. Krembangan, Kal. Tayuban)
 - Kapanewon Pengasih (Kal. Karangsari)

Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai evaluasi terhadap pemungutan PBB P2 tahun 2025 sebagai informasi dan evaluasi guna peningkatan kualitas pelaksanaan pemungutan PBB P2 tahun 2026.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

TAUFIQ AMRULLAH ST. M.M.
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 197004061999031003

Daftar Penerima Surat :

1. Panewu Temon
2. Panewu Wates
3. Panewu Panjatan
4. Panewu Galur
5. Panewu Lendah
6. Panewu Sentolo
7. Panewu Pengasih
8. Panewu Kokap
9. Panewu Girimulyo
10. Panewu Nanggulan
11. Panewu Samigaluh
12. Panewu Kalibawang
13. SAPTO ISWANDONO, S.E., M.M. - Lurah Wates Kapanewon Wates
14. Lurah NGESTIHARJO
15. Lurah BENDUNGAN
16. Lurah TRIHARJO
17. Lurah GIRIPENI
18. Lurah GARONGAN
19. Lurah PLERET
20. Lurah BUGEL
21. Lurah KANOMAN
22. Lurah DEPOK
23. Lurah BOJONG
24. Lurah TAYUBAN
25. Lurah GOTAKAN
26. Lurah PANJATAN
27. Lurah CERME
28. Lurah KREMBANGAN
29. Lurah BANARAN
30. Lurah KRANGGAN
31. Lurah NOMPOREJO
32. Lurah KARANGSEWU
33. Lurah TIRTORAHAYU
34. Lurah PANDOWAN
35. Lurah BROSOT
36. Lurah WAHYUHARJO
37. Lurah BUMIREJO
38. Lurah JATIREJO
39. Lurah SIDOREJO
40. Lurah GULUREJO
41. Lurah NGENTAKREJO
42. Lurah DEMANGREJO
43. Lurah SRIKAYANGAN
44. Lurah TUKSONO
45. Lurah SALAMREJO
46. Lurah SUKORENO
47. Lurah KALIAGUNG
48. Lurah SENTOLO
49. Lurah BANGUNCIPTO
50. Lurah TAWANGSARI
51. Lurah KARANGSARI
52. Lurah KEDUNGSARI

53. Lurah MARGOSARI
54. Lurah PENGASIH
55. Lurah SENDANGSARI
56. Lurah SIDOMULYO
57. Lurah HARGOMULYO
58. Lurah HARGOREJO
59. Lurah HARGOWILIS
60. Lurah KALIREJO
61. Lurah HARGOTIRTO
62. Lurah JATIMULYO
63. Lurah GIRIPURWO
64. Lurah PENDOWOREJO
65. Lurah PURWOSARI
66. Lurah BANYUROTO
67. Lurah DONOMULYO
68. Lurah WIJIMULYO
69. Lurah TANJUNGHARJO
70. Lurah JATISARONO
71. Lurah KEMBANG
72. Lurah KEBONHARJO
73. Lurah BANJARSARI
74. Lurah PURWOHARJO
75. Lurah SIDOHARJO
76. Lurah GERBOSARI
77. Lurah NGARGOSARI
78. Lurah PAGERHARJO
79. Lurah BANJARARUM
80. Lurah BANJARASRI
81. Lurah BANJAROYO
82. Lurah BANJARHARJO
83. Lurah JANGKARAN
84. Lurah SINDUTAN
85. Lurah PALIHAN
86. Lurah GLAGAH
87. Lurah KALIDENGGEN
88. Lurah PLUMBON
89. Lurah KEDUNDANG
90. Lurah DEMEN
91. Lurah KULUR
92. Lurah KALIGINTUNG
93. Lurah TEMON WETAN
94. Lurah TEMON KULON
95. Lurah KEBONREJO
96. Lurah JANTEN
97. Lurah KARANGWULUH
98. Lurah KARANGWUNI
99. Lurah SOGAN
100. Lurah KULWARU

Daftar Tembusan Surat :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. RITA ERLISA DAMAYANTI, SIP., M. Sc. - Kepala Subbidang Penetapan Pajak Daerah pada Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah